

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 9630.88/EXT-MUTU/XI/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

- | | | |
|----------------------------|----|---|
| 1. Nama Unit Manajemen | : | PT KORINDO ABADI |
| 2. Alamat Kantor | : | Gedung Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav.62 Pancoran, Kota Adm. Jakarta Selatan |
| 3. Kegiatan | : | Kampung Asiki, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan |
| 4. Kepemilikan S-Legalitas | : | PENILIKAN 5 |
| - Nomor | : | PT Mutuagung Lestari Tbk |
| - Masa Berlaku | : | LPVI-008/MUTU/LK-032 |
| - Ruang Lingkup | : | 29 November 2020 - 28 November 2026 |
| 5. Tanggal Audit | : | PBPBPH & PBUI |
| 6. Hasil Keputusan | : | 29 Oktober - 02 November 2025 |
| Penilikan 5 | a. | Dinyatakan MEMENUHI Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian |
| | b. | Status S-Legalitas PT KORINDO ABADI dapat DIPERTAHANKAN sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya. |

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 23 November 2025



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Depok, 23 November 2025

No. : 9628.3/EXT-MUTU/XI/2025

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT KORINDO ABADI**

Kepada Yth.

PT KORINDO ABADI

Attn. Bapak Sunarno

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-032

Masa Berlaku Sertifikat : 29 November 2020 - 28 November 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
Izin Industri PBPHH : - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.375/MENHUT-II/2010 tanggal 24 Juni 2010 Jo. Nomor : S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 Tanggal 17 Maret 2016 Jo. Nomor : S.9/PPHH/PPH/HPL.3/1/2020 tanggal 06 Januari 2020 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120015030026 Tanggal 02 Oktober 2018	Kayu Lapis	60.000
	Veneer	100.000
	Kayu Gergajian	8.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 230/1/IP/I/PMA/2010 tanggal 01 Oktober 2010	Film Faced Plywood	100.000
Izin Industri PBUI : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1795/1/IP/PMA/2017 tanggal 05 Mei 2017	Moulding	10.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

PT Mutuagung Lestari Tbk

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33,5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia
Phone (62 21) 8740202 Fax (62 21) 87740745 Website www.mutucertification.com

Tanggal Penilikan 5	:	29 Oktober – 02 November 2025
Tim Auditor	:	Hery Kurniawan (Lead Auditor) Febi Tresna Yudha (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	<ol style="list-style-type: none">1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verifikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya	:	Selambat – lambatnya Oktober 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA
KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS****(1) Identitas LPVI :**

- a) Nama Lembaga : PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b) Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c) Nomor telepon /faks. /Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46
email : wsc@mutucertification.com
- d) Akreditasi Sebagai LPVI
- Nomor : LPVI-008-IDN
- Masa Berlaku : 01 September 2027
- e) Penetapan Sebagai LPVI : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Jo No.
SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
- f) Direktur Operasional : Irham Budiman
- g) Acuan, Standar dan Pedoman : 1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8
Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman
VLHHK Lampiran 3.6.
3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar
Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar
Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan
Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI
- h) Tim Audit : Hery Kurniawan
i) Tim Pengambil Keputusan : Febi Tresna Yudha
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- Nama Unit Manajemen : PT. Korindo Abadi
- Alamat Kantor : Gedung Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Kota Adm.
Jakarta Selatan
- Lokasi Pabrik : Kampung Asiki, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, Prov. Papua Selatan
- Jenis Izin Usaha : PBPHH/PBUI
- Legalitas Pemegang Izin :

Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)

- Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No. SK.375/Menhet-II/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4463/Menhet-IV/BPPHH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
- Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tertanggal 17 Maret 2016 tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Korindo Abadi

- Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.9/PPHH/PPH/HPL.3/1/2020 tertanggal 06 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan bahan baku IPHHK PT. Korindo Abadi di Provinsi Papua.

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 230/1/IP/I/PMA/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 tentang Izin Usaha Industri.
- Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1795/1/IP/PMA/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Korindo Abadi.

Nomor Induk Berusaha (NIB)

PT. Korindo Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan dari Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko *Risk Based Approach* (RBA), dengan Nomor : 8120015030026 tertanggal 02 Oktober 2018 (tanggal tercetak 20 Februari 2025).

Produk dan Kapasitas Izin**Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)**

- Kayu Lapis : 60.000 m³/tahun
- Veneer : 100.000 m³/tahun
- Kayu Gergajian : 8.000 m³/tahun

Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)

- Film Faced Plywood : 100.000 m³/tahun
- Moulding : 10.000 m³/tahun

Pengurus Perusahaan

Direksi

- Direktur Utama : Tuan Byoung Gi Woo
- Wakil Direktur Utama : Tuan Joong Hwan Kim
- Direktur : Tuan Sung Hoon Lee
- Direktur : Tuan Mun Jin Seok
- Direktur : Tuan Kim Jong Man
- Direktur : Tuan Vinoba Chandra

Komisaris

- Komisaris : Tuan Eun Ho Seung

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Oct-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Oct-25	Website SILK MenLHK RI : <u>SKM_C4051i25101415580</u> Dan Website Mutu Certification : <u>Pengumuman Publik Kegiatan Penilikan Ke-5 VLHHK PT. KORINDO ABADI - MUTU International</u>
Pertemuan Pembukaan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korindo Abadi 29/10/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Korindo Abadi b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	29/10/2025 s/d 02/11/2025	
Pertemuan Penutupan	Kantor dan Lokasi Pabrik PT. Korindo Abadi 02/11/2025	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Korindo Abadi</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor MAL 23/11/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Korindo Abadi "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p><u>Kesesuaian NIB dengan legalitas pelaku usaha, akta pendirian dan/atau perubahan terakhir</u></p> <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan melalui Sistem <i>Online Single Submission</i> (OSS) Berbasis Risiko (<i>Risk Based Approach</i>) (RBA), dengan Nomor : 8120015030026 tertanggal 02 Oktober 2018 (tanggal tercetak 20 Februari 2025). Data dan informasi penting yang tercakup pada dokumen NIB Berbasis Risiko tersebut antara lain :</p> <p>Judul Dokumen : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120015030026</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada :</p> <p>Nama Pelaku Usaha : PT. Korindo Abadi</p> <p>Alamat Perusahaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Alamat Kantor : Gedung Wisma Korindo, Jl. MT Haryono Kav. 62 Pancoran, Kota Jakarta Selatan - Kode Pos : 12780 No Telp : (021) 7975959 Email : ga@korind.o.co.id <p>Status Penanaman Modal : PMA</p> <p>Kode KBLI : Lihat</p> <p>Lampiran</p> <p>Ketentuan-ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> - NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API-P), hak akses Kepabeanan, Pendaftaran

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Kebersertaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan Pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaku usaha dengan NIB tersebut dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. <p>Tanggal Terbit : 02 Oktober 2018 Oleh : Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tanggal tercetak : 20 Februari 2025</p> <p><u>Lingkup KBLI yang tercatat pada NIB</u> Untuk Lingkup KBLI yang tercatat pada dokumen NIB RBA PT. Korindo Abadi antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi Termasuk Decorative Plywood - KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis - KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 16214 – Industri Veneer <p>Pada Lampiran Dokumen NIB RBA PT. Korindo Abadi telah tercantum KBLI Industri yang mana KBLI tersebut telah sesuai dengan ruang lingkup kegiatan usaha industri PT. Korindo Abadi, sebagaimana yang tercantum dalam Maksud dan Tujuan Perseroan dalam Akta Perusahaan (Akta No. 31 tanggal 19 Oktober 2023 yang menjelaskan terkait Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas. Akta Perubahan No. 31 tanggal 19 Oktober 2023 tersebut dibuat di atas kertas bermaterai oleh Notaris H. Arief Afdal, SH, MKn di Jakarta, Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Korindo Abadi. Akta Perubahan ini telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.09-0182043 tertanggal 06 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Korindo Abadi</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi merupakan perusahaan Pemegang Modal Asing (PMA), yang telah mendaftarkan KBLI industri nya antara lain : KBLI 16101 – Industri Penggergajian Kayu, KBLI 16212 – Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis, KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu dan KBLI 16214 – Industri Veneer, yang beralamat lokasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>industri di Kampung Asiki, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, Prov. Papua Selatan. KBLI terdaftar tersebut adalah fokus dalam audit VLHH sebagai lingkup usaha yang menghasilkan produk olahan (Veneer) sebagai komoditas industri dan perdagangan dari PT. Korindo Abadi. Dalam periode 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, produk yang diperdagangkan oleh PT. Korindo Abadi adalah hanya berupa produk Veneer (produk Kayu olahan lain nya tidak terdapat kegiatan produksi maupun perdagangan nya) sesuai dengan lingkup KBLI industri yang telah terdaftar pada NIB OSS RBA terakhir PT. Korindo Abadi sebagai kegiatan dari dasar perizinan lama/eksisting. Lingkup industri Veneer PT. Korindo Abadi tersebut mencatat realisasi perdagangan lokal produk akhir berupa Veneer yang dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir, seluruhnya dapat dicukupinya dari hasil produksi nya sendiri</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Korindo Abadi telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang antara lain terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus dan KPP Pratama Merauke, Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku. Data dan informasi penting yang tercantum dalam Dokumen NPWP PT. Korindo Abadi antara lain :</p> <p><u>NPWP PT. Korindo Abadi yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat</u></p> <p>NPWP : 01.000.250.9-057.000 Nama wajib pajak : PT. Korindo Abadi Alamat : Jl. MT. Haryono, Wisma Korindo 62, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Tanggal terdaftar : 05-11-1982</p> <p><u>NPWP PT. Korindo Abadi yang terdaftar di KPP Pratama Merauke</u></p> <p>NPWP : 01.000.250.9-956.001 Nama wajib pajak : PT. Korindo Abadi Alamat : Kamp. Asiki, Distrik Jair, Kab. Boven Digoel, Papua. Tanggal terdaftar : 04-12-1995</p> <p>Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP PT. Korindo Abadi yang terdaftar di KPP Penanaman Modal Asing Empat (01.000.250.9-057.000). Penelusuran melalui Website INSW terlihat bahwa memang telah terdapat</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang disusun pada tahun 2020 (atas peningkatan Kapasitas Produksi Pabrik Plywood dari 168.000 m3/tahun menjadi 190.000 m3/tahun) dan telah mendapatkan rekomendasi dari Komisi Penilai AMDAL, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Papua, melalui Surat rekomendasi atas dokumen ANDAL PT. Korindo Abadi Nomor : 660/02/IX/Rekom/ Set.Komda/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pabrik Plywood oleh PT. Korindo Abadi di Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah dibuat Laporan RKL-RPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2024 dan Semester I tahun 2025 yang sudah di laporkan secara Manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Baoven Digoel. Telah tersedia dokumen Tanda Pelaporan Manual Dokumen RKL-RPL PT. Korindo Abadi (secara Manual) per Semester. Sedangkan untuk pelaporan LB3 PT. Korindo Abadi telah melaporkan secara online melalui aplikasi SIRAJA ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan telah tersedia pula Tanda Terima Elektronik (TTE) pelaporan nya
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT. Korindo Abadi adalah industri Terpadu, di mana sebagai pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). Untuk dokumen perizinan PT. Korindo Abadi, sampai dengan pelaksanaan Audit Penilikan ke-5 tahun 2025 ini belum terdapat perubahan. Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang diterbitkan oleh Instansi terkait. <u>Produk Olahan Primer</u> Mengacu pada PBPHH (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>SK.375/Menhet-II/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4463/Menhet-IV/BPPhH/2005 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tertanggal 17 Maret 2016 tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Korindo Abadi Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.9/PPHH/PPH/HPL.3/ 1/2020 tertanggal 06 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan bahan baku IPHHK PT. Korindo Abadi di Provinsi Papua, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 60.000 m³/tahun - Veneer : 100.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 8.000 m³/tahun <p><u>Produk Olahan Lanjutan</u> Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT. Korindo Abadi mengacu pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 230/1/IP/I/PMA/2010 tertanggal 01 Oktober 2010 tentang Izin Usaha Industri, dengan jenis Produk-produk Lanjutan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Film Faced Plywood : 100.000 m³/tahun b) Mengacu pada IUI (SK Definitif) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1795/1/IP/PMA/2017 tanggal 05 Mei 2017 tentang Pemberian Izin Usaha Industri kepada PT. Korindo Abadi, dengan jenis produk-produk olahan lanjutan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> - Moulding : 10.000 m³/tahun <p>Terkait dengan kesesuaian jumlah mesin utama produksi antara yang tercantum dalam Izin PBPHH dan PBUI dengan Kondisi di lapangan di ketahui telah sesuai</p>
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah mendapatkan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH), yang di terbitkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan, No. SK.375/Menhet-II/2010 tertanggal 24 Juni 2010 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.4463/Menhet-IV/BPPhH/2005 tentang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Korindo Abadi di Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.218/PPHH/PPH/PHPL.3/3/2016 tertanggal 17 Maret 2016 tentang Perubahan Komposisi Ragam Produk Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) PT. Korindo Abadi Jo Surat Keputusan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Dirjen PHPL No. S.9/PPHH/PPH/HPL.3/ 1/2020 tertanggal 06 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Komposisi Ragam Produk Tanpa Menambah Kebutuhan bahan baku IPHHK PT. Korindo Abadi di Provinsi Papua, dengan jenis produk-produk Primer antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Lapis : 60.000 m³/tahun - Veneer : 100.000 m³/tahun - Kayu Gergajian : 8.000 m³/tahun <p>Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2024 dan 2025 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website www.rpbpi.menlhk.go.id yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online.</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korindo Abadi tahun 2024</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2024 PT. Korindo Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor : 0001175620 tertanggal 27 Februari 2024</p> <p><u>Pelaporan RKOPHH PT. Korindo Abadi tahun 2025</u> Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT. Korindo Abadi dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-2) dengan Nomor : 0001342131 tertanggal 08 September 2025</p>
Verifier h. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas)	Memenuhi	Dari hasil verifikasi di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah memiliki akun SIIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir (Triwulan III tahun 2025) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas). Laporan Data Industri PT. Korindo Abadi terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIIINas).
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korindo Abadi dalam 12 (Dua Belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu, namun dalam hal ini PT. Korindo Abadi telah terdaftar sebagai Importir (Pemegang API-P). PT. Korindo Abadi telah memiliki Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang di terbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) RBA dengan Nomor : 8120015030026 tertanggal 02 Oktober 2018 (tanggal tercetak 20 Februari 2025), yang mana dokumen NIB ini juga berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeanan, Pendaftaran kepesertaan Jaminan Sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan Laporan pertama Wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan (WLKP)</p>
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Applicable	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT. Korindo Abadi, di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini terkait dengan Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok ini, menjadi tidak diterapkan penilaian</p>
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Mersawa, Resak, Merawan, Matoa, Nyatoh, Meranti, Pulai dan Kenari) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Mendarahan, Jambu-Jambu, Bintangur, Terentang, Medang, Eucalyptus, Ketapang dan Binuang) <p>Pemasok bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut seluruhnya berstatus usaha sebagai</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku kayu bulat tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa dokumen Kontrak Suplai. Dalam proses penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi, seluruhnya adalah bersifat pembelian langsung (tanpa melalui Pedagang Perantara). Dalam periode Audit Penilikan ke-5 VLK tahun 2025 ini (September 2024 s/d Agustus 2025) PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga seluruh bahan baku yang digunakan dalam kegiatan proses produksinya hanya berasal dari pengolahan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) menjadi produk jadi (Veneer dan Kayu Gergajian).</p>
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korindo Abadi periode September 2024 s/d Agustus 2025 diketahui bahwa bahan baku yang diterima oleh PT. Korindo Abadi adalah berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier/Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Pada penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi tersebut, seluruhnya telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB), di mana telah dilakukan penginputan oleh GANIS-PH PT. Korindo Abadi ke dalam Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) Online sehingga dapat tercetak dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)nya. Pada kegiatan penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Korindo Abadi juga telah diterbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang ditandatangani oleh GANIS-PH PT. Korindo Abadi.</p> <p>Dalam Penerimaan Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi terbagi atas 2 (dua) jenis kategori, yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis Batang per Batang, yang digunakan sebagai bahan baku dalam produksinya - Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) dengan jenis Non Batang per Batang, yang merupakan Kayu Bulat sisa-sisa penebangan di areal lokasi penebangan (Kayu Limbah Sisa penebangan) yang hanya digunakan sebagai bahan bakar di Boiler. <p>Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku kayu bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi, diketahui tidak terdapat perbedaan jenis</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		kayu, jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), yaitu dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Mersawa, Resak, Merawan, Matoa, Nyatoh, Meranti, Pulai dan Kenari) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Mendarahan, Jambu-Jambu, Bintangur, Terentang, Medang, Eucalyptus, Ketapang dan Binuang) <p>Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi tersebut, telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa SKSHH-KB. Seluruh kegiatan penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Log Yard PT. Korindo Abadi telah di terbitkan Dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang di tandatangani oleh GANIS-PH (PKB) PT. Korindo Abadi. Untuk satu dokumen Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terbit adalah untuk per setiap dokumen SKSHH-KB yang diterima. Dari hasil pemeriksaan terhadap penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi, di ketahui tidak terdapat perbedaan jenis kayu, perbedaan jumlah batang maupun selisih persentase volume di atas 5 %.</p>
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku di PT. Korindo Abadi, diketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, di PT. Korindo Abadi hanya menerima bahan baku berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Korindo Abadi selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah di lengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KB (Kayu Bulat Hutan Negara/Hutan Alam). Untuk jenis-jenis kayu atas bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang di terima oleh PT. Korindo Abadi antara lain :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti (Mersawa, Resak, Merawan, Matoa, Nyatoh, Meranti, Pulai dan Kenari) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran (Mendarahan, Jambu-Jambu, Bintangur, Terentang, Medang, Eucalyptus, Ketapang dan Binuang) <p>Hasil Uji Petik : Uji petik dilakukan secara Langsung (On-site) terhadap penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di Bagian Penerimaan bahan baku PT. Korindo Abadi pada penerimaan Kayu Bulat terakhir, di mana mengikuti pada dokumen pemeriksaan penerimaan bahan baku di PT. Korindo Abadi, termasuk dokumen DPKB dan DKB nya yang di bandingkan dengan Kode Barecode per masing-masing batang kayu Bulat di Log Yard PT. Korindo Abadi. Dan dari hasil uji petik diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian informasi Nomor Kode Barecode, Jenis Kayu Bulat, Diameter, Panjang dan Volume Kayu Bulat nya. Sedangkan untuk penerimaan kayu bulat hutan hak budidaya telah terdapat kesesuaian antara jenis, jumlah batang dan volume antara fisik bahan baku kayu bulat yang di terima dengan dokumen angkutan nya.</p> <p>Penelusuran bahan baku satu rantai ke belakang : Bahan baku yang di terima di PT. Korindo Abadi dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier Lokal yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) tersebut di ketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL. Dalam penerimaan bahan baku nya selama setahun terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan hak budi daya mapun kayu olahan. Sebagai industri pemegang izin Usaha Industri Primer (PBPHH), maka PT. Korindo Abadi wajib memiliki memiliki GANIS PH. Dalam hal ini PT. Korindo Abadi telah memiliki Tenaga Teknis (GANIS-PH) sebanyak 4 (empat) orang, dengan spesifikasi sebagai Pengujji Kayu Bulat (PKB) dan Pengujji Kayu Gergajian (PKG), di mana telah tertuang dalam surat keputusan Instansi terkait</p>
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Korindo Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilaikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>ke-5 VLHHK tahun 2025 (September 2024 s/d Agustus 2025), PT. Korindo Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang jenis kayu nya termasuk dalam CITES. Selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 PT. Korindo Abadi telah melakukan penerimaan bahan baku hanya berupa Kayu Bulat dengan jenis kayu dari Hutan Negara (Hutan Alam) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA, dengan jenis kayu nya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Mersawa (<i>Anisoptera costata</i>), Resak (<i>Vatica rassak</i>), Merawan (<i>Hopea odorata</i>), Matoa (<i>Pometia pinnata</i>), Nyatoh (<i>Palaequium obtusifolium</i>), Meranti (<i>Shorea spp</i>), Pulai (<i>Alstonia scholaris</i>) dan Kenari (<i>Canarium indicum</i>) - Kayu Bulat Kelompok Rimba Campuran : Mendarahan (<i>Myristica iners</i>), Jambu-Jambu (<i>Syzygium samarangense</i>), Bintangur (<i>Calophyllum inophyllum</i>), Terentang (<i>Camponosperma auriculatum</i>), Medang (<i>Litsea spp</i>), Eucalyptus (<i>Eucalyptus deglupta</i>), Ketapang (<i>Terminalia catappa</i>) dan Binuang (<i>Octomeles sumatrana</i>) <p>Keseluruhan Jenis-jenis Kayu Bulat yang diterima oleh PT. Korindo Abadi tersebut adalah tidak termasuk dalam jenis yang dibatasi perdagangan nya/di lengkapi dengan izin CITES</p>
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Applicable	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan (secara On-Site), serta konfirmasi dari pihak PT. Korindo Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLHHK (September 2024 s/d Agustus 2025), PT. Korindo Abadi tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran</p>
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, observasi lapangan, serta konfirmasi dari pihak PT. Korindo Abadi dapat diketahui bahwa selama periode Audit Penilikan ke-5 VLK (September 2024 s/d Agustus 2025), PT. Korindo Abadi telah melakukan penerimaan Kayu Limbah, yaitu berupa Sisa Potongan Kayu dari Penebangan Kayu Bulat (Tunggul/Tunggak) Kelompok Jenis Mix (Meranti dan Rimba Campuran) dari Pemasok yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan bahan baku kayu limbah ini dari hasil verifikasi di ketahui telah di sertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		dokumen SKSHH-KB. Pada saat setiap kedatangan Kayu Limbah di PT. Korindo Abadi, telah dilakukan pemeriksaan mengacu pada tata usaha kayu hutan negara oleh GANIS PHPL PT. Korindo Abadi (dikenakan PNBP dan pemeriksaan Kayu menggunakan Staple Meter). Dan Kayu Limbah yang diterima oleh PT. Korindo Abadi ini hanya untuk digunakan sebagai bahan bakar di Boiler (tidak digunakan sebagai bahan baku Produksi).
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	<p>Dalam setahun terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, PT. Korindo Abadi telah menerima bahan baku hanya berupa Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier bahan baku kayu bulat tersebut diketahui seluruhnya telah tersertifikasi PHPL yang dibuktikan dengan telah tersedianya copy dokumen sertifikat PHPL masing-masing pemasok kayu bulat (Hutan Alam) yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasi nya. Dalam Penerimaan bahan baku Kayu bulat di PT. Korindo Abadi selama setahun terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, tidak ada penerimaan bahan baku Kayu Bulat yang berasal dari Hutan Hak/Hutan Rakyat yang disertai dengan dokumen DHH, maupun penerimaan bahan baku Kayu Olahan. Sehingga dalam hal ini seluruh bahan baku yang diterima oleh PT. Korindo Abadi selama periode Audit, hanyalah berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam).</p> <p>Seluruh bahan baku kayu bulat yang diterima oleh PT. Korindo Abadi selama setahun terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 adalah hanya berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam) yang seluruh suplier nya telah tersertifikasi PHPL</p>
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Memenuhi	<p>Dari hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT. Korindo Abadi dalam 12 (Dua Belas) Bulan terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa dalam periode Audit Penilikan ke-2 VLHHK tahun 2024 ini PT. Korindo Abadi telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yaitu berupa Kayu Bulat dari Hutan Negara (Hutan Alam), sehingga tidak melakukan penerimaan bahan baku impor (walaupun PT. Korindo Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen sebagaimana yang tercantum dalam NIB RBA nya). Karena PT. Korindo Abadi telah terdaftar sebagai Importir Produsen, maka dalam hal ini PT. Korindo Abadi telah membuat dan menyusun Dokumen</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		Prosedur Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence), dengan Nomor Dokumen : P/SQLK/KA/02 dan telah di otorisasi oleh Pimpinan Perusahaan PT. Korindo Abadi tertanggal tertanggal 01 September 2022 (mengacu pada ketentuan dalam Lampiran 5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022). Untuk Bukti Pelaksanaan Uji Tuntas (Due Diligence) tidak tersedia, karena dalam periode Audit Penilikan ke-5 tahun 2025 ini (September 2024 s/d Agustus 2025) PT. Korindo Abadi tidak melakukan pembelian bahan baku kayu impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Deklarasi Hasil Hutan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Persetujuan Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier e. Dokumen Impor	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Bukti Pembayaran Bea Masuk Impor yang menyertai kegiatan impor barang menjadi tidak di terapkan penilaian.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES bahan baku Impor menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen Jaminan Legalitas Asal Impor Bahan Baku menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Applicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku, selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor maupun menggunakan bahan baku kayu impor. Dengan demikian verifikasi terhadap Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya menjadi tidak di terapkan penilaian
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Pada Input tahap awal produksi telah tersedia dokumen tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran terhadap asal usul bahan baku nya
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT. Korindo Abadi dalam 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 telah sesuai dengan LMKB/LMHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Perbandingan antara total realisasi produksi masing-masing produk jadi yang di produksi PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 dibandingkan dengan masing-masing kapasitas izin nya


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap penerimaan bahan baku dan laporan produksi PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025, diketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang. Dengan demikian verifikasi terhadap verifier ini tidak diterapkan penilaian.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah membuat laporan LMKB dan LMHHOK serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Applicable	Dari hasil verifikasi terhadap laporan penerimaan bahan baku dan laporan produksi di PT. Korindo Abadi selama 12 (Dua Belas) Bulan Terakhir periode September 2024 s/d Agustus 2025 di ketahui bahwa PT. Korindo Abadi tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain)
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtempahan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtempahan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan hanya bertujuan untuk domestik/lokal. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan hanya bertujuan untuk domestik/lokal. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan hanya bertujuan untuk domestik/lokal. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Applicable	Selama periode audit, PT. Korindo Abadi tidak melakukan penjualan dengan tujuan ekspor. Seluruh penjualan hanya bertujuan untuk domestik/lokal. Dengan demikian, verifikasi terhadap verifier ini tidak dilakukan penilaian
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Memenuhi	Jenis bahan baku kayu bulat yang diproduksi oleh PT. Korindo Abadi tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK yang di bubuhkan di PT. Korindo Abadi adalah pada On Product and Off Product yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Korindo Abadi telah memiliki prosedur-prosedur terkait penanganan K3 di lapangan. Implementasi terhadap prosedur K3 tersebut dijalankan oleh penanggung jawab K3 yang disusun dalam organisasi P2K3 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan (Secara On-Site) di PT. Korindo Abadi telah tersedia peralatan K3 (APAR) yang belum kadaluwarsa dan Hydrant yang masih berfungsi dengan baik. Juga tersedia DAMKAR sebagai pengganti ketiadaan Hydrant. Seluruh karyawan telah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam kegiatan operasional pabrik. Telah tersedia pula Rambu-rambu K3 berupa Tanda Jalur evakuasi yang mengarah pada Titik Kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Dari hasil verifikasi menunjukkan, PT. Korindo Abadi membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Perusahaan memiliki serikat pekerja yang sah. Dari hasil wawancara dengan pihak pekerja di lapangan diketahui bahwa perusahaan mengikutsertakan pekerja untuk berserikat tanpa paksaan
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Korindo Abadi memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dalam mengatur hak dan kewajiban dari pihak perusahaan dan pekerja. PKB tersebut telah disahkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Boven Digoel No.: KEP.50015.12.1/874/PKB/2024 tanggal 14 Oktober 2024
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Total pekerja yang bekerja di PT. Korindo Abadi sebanyak 289 orang per Oktober 2025. Dari data tersebut tidak terdapat pekerja dibawah 18 tahun

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi di perusahaan. Dari wawacara oleh beberapa pekerja diketahui bahwa pekerja mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan tidak dibeda-bedakan. Hal ini sesuai dengan surat kebijakan yang dikeluarkan PT. Korindo Abadi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Korindo Abadi memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (51 verifier) : <ol style="list-style-type: none"> Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (Dua Puluh Delapan) verifier; Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 0 (Nol) verifier; Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 23 (Dua Puluh Tiga) verifier. Dengan demikian PT. Korindo Abadi dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.		

Mengetahui,
 PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
 VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan